JUAL BELI MATA UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MAYA DEWI PUSPITA SARI NIM: 00380435

PEMBIMBING

- 1. DRS. ABD. HALIM, M.HUM
- 2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, S.E., M.Si

MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2004

Drs. Abd. Halim, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Maya Dewi Puspita Sari

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Maya Dewi Puspita Sari

NIM

: 00380435

Judul

: Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>25 Ramadan 1425 H</u> 8 November 2004 M

Pembimbing I

<u>Drs. Abd. Halim, M.Hum</u> NIP.150 242 804

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Maya Dewi Puspita Sari

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama

: Maya Dewi Puspita Sari

NIM

: 00380435

Judul

: Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

> Yogyakarta, 25 Ramadan 1425 H 8 November 2004 M

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si

NAP. 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

JUAL BELI MATA UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang Disusun Oleh:

<u>Maya Dewi Puspita Sari</u>

NIM: 00380435

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu 11 Desember 2004 M / 28 Syawal 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sastra satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, <u>5 Zulqa'dah 1425 H</u> 17 Desember 2004 M

DEKAN MFAKULTAS SYARI AL UIN SUNAMKALIMAS

Drs. H. Mark Madaniy, MA. NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs, Supriatna, M.Si

NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang

Ors, Supriatna, M.Si

NIP: 150 204 357

1 chiomionig 1

Pembimbing II

Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP.150 242 804

Drs. A. Yuşuf Khoiruddin, S.E., M.Si

NIP. 150 253 887

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP.150 242 804

Penguji II

. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

MOTTO

Pergilah dengan penuh keyakinan ... Niscaya engkau temukan pengganti apa-apa yang telah engkau tinggalkan

(Imam Asy-Syafi'i)

IF BEST IS POSSIBLE BETTER IS NOT ENOUGH



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
-	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Bā'	b	be
	Tā'	t	te
ٿ	Sā	s [,]	es (dengan titik di atas)
Č	Jim	j	Je
ζ	Ḥā'	þ	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Khā'	kh	ka dan ha
2	Dāl	d	de
3	Żāl	z	zet (dengan titik di atas)
J	Rā'	Г	er
j	Zai	7.	zet
<u>س</u>	Sin	ISLAMIC UNI	VERSIT'es
ش	Syin	sy /	es dan ye
ص ص	Şād	TY A. KA	es (dengan titik di bawah)
ض		d.	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţā'	t.	te (dengan titik di bawah)

ظ	Żā'	Z.	zet (dengan titik di bawah)
٤	'ain	•	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
<u>_</u>	fā'	f	-
ق	qaf	q	-
اک	kāf	k	-
U	lām	1	-
2	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	W	-
ھ	ħā	h	-
۶	hamzah	7 14 1	apostrof
ي	yā'	У	~

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'aqqidain

ا عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

Hibah هدة

Jizyah جزية

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

Ni'matullah نعمة الله

Zakaīul-fitri زكاة الفطر

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	a	Α
	Kasrah	i	I
		u	U

- 5. Vokal Panjang
 - a. Fathah dan alif ditulis a

Jahiliyyah جاهلية

b. Fathah dan ya mati di tulis a

Yas'a يسعي

c. Kasrah dan ya mati ditulis i

مجيد Majid

d. Dammah dan wawu mati u

Furud فروض

- 6. Vokal-vokal Rangkap
 - a. Fathah dan ya mati ditulis ai

Bainakum بینکم

b. Fathah dan wawu mati au

Qaul قول

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

A'antum

لإن شكرتم La'ain syakartum

- 8. Kata sandang alif dan lam
 - a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

Al-Qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

As-sama'

Asy-syams الشمس

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
 Dapat ditulis menurut penulisannya.

żawi al-furud ذوى الفروض

Ahl as-sunnah.

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله والشكرلله ولاحول ولاقوة الابالله, أشهد ان لاإله الله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله, صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمابعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Maunah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau figur manusia sempurna yang mesti dijadikan teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Penyusun menghaturkan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini:

- 1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah
- 2. Ibu Muyassarotussholichah, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik
- Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. dan bapak Drs. A.Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si., selaku pembimbing yang dengan ketekunan dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan untuk terselesaikannya skripsi ini.
- 4. Selaksa terima kasih penyusun haturkan kepada Ayahanda Punani Hadi Ismoyo Ibunda Sa'diyah di rumah, yang telah memberikan segalanya kepada penyusun.

- 5. Teruntuk Kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku yang tercinta (Mba Tuti, Bang Agam, Mba Artin, Mas Uki, Mas Wowo, Mba Lita dan Bunga, Abi, Q2) atas ketulusan cinta dan kasih sayangnya yang telah mendorong penyusun untuk lebih baik dalam belajar dan segalanya.
- 6. Bapak H. Jirjis Ali dan Hj. Lufiyah Baidlowi, atas segala do'a dan nasehatnya.
- 7. Keluarga Bangkel terimakasih atas kasih sayangnya.
- 8. Sahabat-sahabat komunitas MU 2 '00, saudara-saudaraku KKN Bangkel, sahabat-sahabatku di PP Krapyak komplek gedung putih terutama kamar 2 lantai I (Eva, Nurul, Hana, Hani), teruntuk Mba' Hanifah terima kasih atas segala kebaikan dan do'a yang telah diberikan serta yang telah memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Jogjakarta, <u>1 Ramadan 1425 H</u> 15 Oktober 2004 M

Maya Dewi Puspita Sari NIM: 00380435

Penvusun

xii

DAFTAR ISI

HALAN	AAN JUDUL	i
NOTA I	DINAS	ii
PENGE	SAHAN	iv
PERSEN	MBAHAN	V
MOTTO)	vi
PEDOM	IAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
	PENGANTAR	хi
DAFTA	R ISI	xiii
ABSTR	AK	χV
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
	D. Telaah Pustaka	6
	E. Kerangka Teoretik	8
	F. Metode Penelitian	15
	G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN (JUAL BELI) DALAM ISLAM	19
D. 115 11	A Pangartian Jual Reli	19
	B. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
	C. Kedudukan dan Fungsi Akad	29
	D. Macam-Macam Jual Beli	30
	E Periudian (spekulasi), Resiko (garar), dan Juhala (ketidakpastian)	34

BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI MATA UANG DALAM ISLAM	
A. Pengertian	
B. Fungsi dan Peranan Uang	
C. Transaksi Jual Beli Mata Uang	
BAB IV ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI MATA UANG DALAM	
HUKUM ISLAM	
A. Para pihak yang Bertransaksi Jual Beli Mata Uang	•
B. Objek (Uang) dalam Transaksi Jual Beli Mata Uang	
C. Sigat Akad dalam Transaksi Jual Beli Mata Uang	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran-saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN	
B. BIOGRAFI ULAMA	
C. CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa fenomena jual beli mata uang komersial modern yang berlaku saat ini diindikasikan banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti adanya motif spekulasi (garar, maisir, juhala) dan riba. Sementara di pihak lain jual beli mata uang telah menjadi bagian yang sangat berkompeten dalam perputaran roda perekonomian saat ini. Dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan utama yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap aktivitas transaksi perdagangan mata uang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan dan menyimpulkan tentang perspektif hukum Islam terhadap jual beli mata uang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Ushul Fiqh (normatif) yang diterapkan dengan studi kepustakaan yang mempunyai sifat deskriptif-analitik yaitu menyusun data yang ada kemudian memaparkan dan menjelaskan jual beli mata uang dalam ketentuan hukum Islam dengan menganalisis proses transaksi atau pelaksanaan akad yang terjadi dalam jual beli mata uang.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun sampai pada kesimpulan bahwa transaksi jual beli mata uang yang di dalamnya masih terdapat unsur garar, maisir, riba dan juhala adalah tidak sesuai dengan hukum Islam atau tidak sah dilakukan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang rahmat lil 'alamin tidak hanya memberikan perhatian kepada masalah 'ubudiyah, tetapi juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah mu'amalah. Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan, bahkan memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil aktivitas ekonomi dipandang dalam ajaran Islam mempunyai kaitan erat dengan rahmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada umat manusia.

Secara syar'i, seluruh aktivitas yang berkaitan ekonomi menurut mayoritas ahli fiqh, di antaranya ibn Taimi'yah, dibolehkan kecuali yang secara eksplisit dilarang oleh syariat.

Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan yang dulunya tidak ada, sekarang ada atau sebaliknya. Pada mulanya, barter merupakan sistem perdagangan yang diberlakukan sebelum diciptakan uang sebagai alat tukar. Perekonomian sistem

¹ Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, cet. 1 (Bandung: Al-Maarif, 1986), hlm. 500.

barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya barang saling dipertukarkan. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai "uang". Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Menurut Indra Darmawan, uang sebagai alat tukar itu harus terkandung sifat-sifat: harus dikenal, disenangi oleh umum, mudah diangkut, mudah dibagi-bagi tanpa berkurang nilainya, homogen dan tidak mudah rusak.²

Uang memiliki berbagai fungsi yang berbeda, seperti sebagai alat tukar nilai. media pertukaran, nilai simpanan dan standar pembayaran yang tertunda. Dalam pandangan pada ahli ekonomi, fungsi uang sebagai alat pertukaran merupakan yang paling penting. Geoffrey Crowther berpendapat, "uang harus difungsikan sebagai alat pengukur nilai, medium pertukaran dan simpanan alat pengukur nilai, medium pertukaran dan simpanan kekayaan." Salah satu dari tiga fungsi tersebut, fungsi yang kedua paling penting. Day dalam bukunya *The Economics of Money* selain menekankan fungsi yang sama dengan Crowther, ia menambah bahwa salah satu fungsi uang adalah untuk menetapkan sejumlah besar transaksi antara individu-individu dan organisasi yang berbeda dalam perekonomian modern.³

² Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 6

³ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* Penerjemah Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 174-175.

A.Manan, salah seorang ekonom muslim, mengatakan bahwa Islam mengakui fungsi uang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya fungsi ini dengan maksud melenyapkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar menukar (barter) karena ketidakjujuran ini digolongkan sebagai *riba al-fadl* yang dilarang agama. Karena itu, dalam Islam, menurut Mannan, uang itu sendiri tidak menghasilkan sesuatu apapun.⁴

Dalam prakteknya, untuk menghindari penyimpangan syari'ah, maka kegiatan transaksi dan perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur *riba*, *Maysir* (Spekulasi), dan *Garar* (ketidakjelasan, manipulasi dan penipuan). Oleh karena itu jual beli maupun bisnis valas harus dilakukan secara kontan (*Spot*) atau kategori kontan. Motif pertukaran itupun tidak boleh untuk spekulasi yang dapat menjurus kepada judi/*gambling* (*Maysir*) melainkan untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah guna memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, ekspor impor, atau komersial, baik barang maupun jasa (*transaction motive*). Disamping itu perlu dihindari jual beli valas secara bersyarat di mana pihak penjual mensyaratkan kepada pembeli harus menjual lagi barang yang belum diterima secara definitif sebagai mana hal itu dilarang dalam hadis riwayat al-Bukhari, yang berbunyi:

YOGYAKARTA

⁴ M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162.

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستو فيه 5

Dengan demikian, beberapa praktek perdagangan yang biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional harus dihindari antara lain sebagai berikut.
Pertama, perdagangan tanpa proses penyerahan (future non-delivery trading) seperti margin trading yaitu transaksi jual beli valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih (margin) antara beli atau jual valuta pada saat tertentu dengan jual atau beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. Kedua, spekulasi valas melalui transaksi spot maupun forward (penyerahan mendatang atau berjangka) melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki maupun dibeli (over sold) dan melakukan transaksi swap yaitu pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal penyerahan yang berbeda.

Persoalan tersebut di atas menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqih muamalah dikembangkan dalam rangka menjawab berbagai persoalan tentang bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, seperti halnya perdagangan mata uang yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih klasik masih terlalu global.

⁵ Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1990), II: 751. Hadis dari Ibnu Umar.

⁶ Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, cet. ke-1 (Jakaria: Gema Insani Press, 2003), hlm. 73-74.

Untuk sampai pada pada pemahaman tersebut, perlulah dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang, yang status hukumnya masih dalam keraguan dari segi hukum Islam. Mungkin perdagangan ini tidak akan menjadi persoalan, apabila dalam prakteknya terkandung i'tikad baik agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan kedua belah pihak.

Namun demikian atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat, penyusun merasa bahwa persoalan ini menjadi perlu dikaji secara serius, agar dalam realitanya dapat dipraktekkan dengan berpegang pada aturan-aturan hukum Islam dan sesuai dengan maqasid as syariah, sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam, khususnya para pelaku bisnis Indonesia terhadap perdagangan mata uang dalam era modernisasi ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang akan penyusun bahas adalah:

Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap jual beli mata uang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

Mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap transaksi perdagangan mata uang, agar dalam prakteknya tidak menyalahi aturan-aturan hukum Islam yang telah ada.

2. Kegunaan

Untuk memberikan kontribusi ilmiah dengan menambah khazanah ilmu pengetahuan pemikiran tentang transaksi perdagangan mata uang, sehingga dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peminat studi hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Studi hukum Islam kini semakin besar dan kompleks dalam menghadapi tantangan zaman, dengan pesatnya kemajuan dalam segala bidang ilmu pengetahuan, sehingga bukan hanya memaksa para ilmuwan secara umum tapi juga para ulama dan para peminat studi hukum Islam untuk lebih gigih dalam menimba pengalaman, peka terhadap perkembangan serta cermat dalam melakukan studi-studi literer.

Kajian mengenai masalah akad atau perjanjian dalam perdagangan (jualbeli) telah banyak dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi pembahasan tentang sistem perdagangan modern seperti halnya perdagangan mata uang, tidak banyak ulama yang mengkajinya, hanya sistem jual beli secara umum yang dapat ditemukan dalam literatur-literatur, baik yang berupa buku maupun kitab-kitab klasik. Antara lain fiqih as-sunnah karya as-Sayyid Sabiq: Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Karya Ibnu Rusyd: Hukum Perjanjian dalam Islam. Karya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, serta buku-buku lainnya yang secara umum membahas mengenai hukum akad jual beli, mulai dari

definisi, dasar hukum, syarat dan rukun serta macam-macam bentuk akad jual beli yang sah dan tidak sah.

Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, telah menuliskan bahwa ulama fiqih sepakat bahwa jual beli mata uang asing telah dikenal dalam kajian fiqih klasik dengan akad *sarf*, itu harus memenuhi dua syarat yaitu mata uang yang berbeda (misalnya: rupiah dengan dolar) dan dilakukan secara tunai.⁷

Setiawan Budi Utomo dalam bukunya yang berjudul Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, mengatakan emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya, misalnya rupiah kepada rupiah atau dolar kepada dolar, kecuali sama jumlahnya. Karena hal itu dapat menimbulkan riba fadl.⁸

Sampai saat ini penyusun belum menemukan skripsi yang mengkaji tentang pedagangan mata uang tetapi penyusun menemukan skripsi Nur Baeti alumnus Fakultas Syariah jurusan Mu'amalat angkatan 1998, yang berjudul: Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditas dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam karya tersebut hanya memaparkan bahwa perdagangan berjangka adalah suatu perdagangan yang penyerahannya dapat pada suatu waktu tertentu yang disepakati di kemudian hari.

⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 132.

⁸ Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, hlm. 73.

Namun salah satu yang terjadi dalam transaksi jual beli adalah suatu penyimpangan fungsi uang, yang sudah tidak sesuai dengan fungsi uang sebenarnya yaitu fungsi uang yang dijadikan komoditas dalam pertukaran uang sekarang ini. Sehingga perlu dilakukan kajian terhadap transaksi jual beli mata uang menurut hukum Islam. Untuk itu penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan hukum Islam sebagai landasan dalam membahas masalah tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Pertukaran dalam perdagangan (jual beli) merupakan masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemahaman dan produksi. Dalam dunia modern, sistem pertukaran diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya melainkan terikat ke dalam suatu pekerjaan atau jasa, dan untuk kebutuhan yang lain tergantung kepada orang yang lainnya. Oleh karena itu, seseorang harus ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan pertukaran, ia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas itu. Jika sekiranya setiap orang memproduksi kebutuhannya sendiri, maka tidak ada lagi tukar-menukar. Akan tetapi dalam era modern ini, keinginan telah berkembang sedemikian rupa, sehirugga praktis tidak mungkin setiap orang bisa memproduksi semua

kebutuhannya sendiri. Dengan demikian semua kebutuhan manusia tidak terpenuhi melalui pertukaran. 9

Dalam tingkat manusia terdahulu tidak ada kebutuhan akan pertukaran. Kehidupan masih sangat bersahaja dan tidak lingkup pertukaran atau transaksi ekonomi. Apapun keinginan-keinginan pada waktu itu masih sangat sedikit dan cara-cara untuk memenuhinya masih sangat langka. ¹⁰

Metode pertukaran telah berubah sesuai dengan kebutuhan, waktu dan tempat. Metode-metode pertukaran telah digunakan dalam berbagai negara dan dalam masa yang berlainan. Salah satu bentuk pertukaran pada waktu dulu adalah sistem barter. Prinsip perdagangan yang diakui dalam Islam berdasarkan atas asas kejujuran, keadilan dan niat ibadah.

Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara'. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

- 1. Orang yang melakukan jual beli syaratnya:
 - a. Berakal
 - b. Bebas untuk memilih
 - c. Bukan pemboros
 - d. Dewasa.

⁹ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, cet. ke-2, penerjemah Soeroyo, Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 72.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

- 2. Serah terima atau ijab dan qabul
- 3. Objek yang diperjualbelikan, syaratnya:
 - a. Suci barangnya
 - b. Ada manfaatnya
 - c. Milik orang yang melakukan akad
 - d. Mampu menyerahkannya
 - e. Barangnya dapat diketahui
 - f. Barang yang diakadkan ada di tangan

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa jual beli dipandang sah bila dilakukan secara suka rela antara penjual dan pembeli dan tidak adanya unsur penipuan yang bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah:

Dari dalil di atas, dapat dipahami bahwa asas utama dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Apabila tanda kerelaan tidak secara jelas (tidak terucapkan) maka hukum kerelaan wajib dikaitkan dengan berdasarkan makna zahir yang menunjuk adanya unsur kerelaan tersebut yaitu sigat. Dalam transaksi jual beli, sigatnya harus berupa lafadz yang lazim untuk kesempurnaan dalam mengetahui adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

¹¹ An-Nisa' (4): 29

Tetapi, meskipun teori yang ditawarkan tersebut tampak sangat sederhana dan simpel, namun bukan berarti bahwa segala bentuk jual beli itu diperbolehkan, dengan mengesampingkan unsur-unsur yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Dalam pertukaran mata uang Nabi SAW bersabda:

لاتبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولاتشفوا بعضها على بعض, ولاتبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل, ولاتشفوا بعضها على بعض, ولاتبيعوا منها غائبا بناجز. 12

Hadis di atas menerangkan bahwa dalam jual beli mata uang harus dilakukan secara langsung atau tidak ditinggalkan agar salah satu pihak yang melakukan akad tidak dirugikan.

Oleh karena Islam memberikan alternatif khiyar (pilihan) untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilaksanakan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW.

Untuk mendukung dan mempertahankan transaksi yang jujur dan adil dalam masyarakat, Nabi SAW melarang semua bentuk pertukaran yang curang dan tidak ekonomis. Jual beli yang diperintahkan Islam adalah jual beli yang

¹² Imām al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al- Bukhārī, hlm. 761-762. Hadis dari Abi Sa'id al-Khudri.

¹³ Imam al-Bukhari, Şaḥiḥ al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II: 18. Dari Nafi' dari Abdillah ibn Umar ra.

bersih dari unsur-unsur penipuan. Hal ini terungkap dalam pernyataan Nabi SAW.

Terkait dengan masalah jual beli yang mengandung unsur garar, ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya tentang garar.

Misalnya pendapat Afzalurrahman dalam bukunya Doktrin Ekonomi Islam menjelaskan bahwa:

Garar dalam bahasa Arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Didalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya dalam segala situasi tersebut, dan didalamnya selalu terdapat unsur resiko.

As-Sayyid Sabiq menjelaskan dalam fiqh as-Sunnah bahwa garar adalah:

كل بيع احتوى جهالة أوتضمن مخاطرة أوقمارا وقدنهي منه الشاري ومنع منه. 16

Dari pengertian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam jual beli garar mengandung 4 unsur yaitu:

- 1. Adanya resiko
- 2. Adanya kesamaran

¹⁴ At-Tirmizi, al Jamí' as Sahíh (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), III: 125. Hadis dari Abu Sa'id Al Khudri.

¹⁵ Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, II: 161

¹⁶ As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Semarang: Toha Putra, t.t.) III: 144.

3. Adanya keraguan (ketidakpastian)

4. Adanya unsur judi

Disamping ulama-ulama diatas, masih bayak lagi ulama yang lain mengemukakan pendapatnya tentang larangan jual beli yang mengandung unsur garar.

Bahkan dalam salah satu riwayat ditegaskan bahwa seorang pedagang yang senantiasa yang berlaku jujur dan amanah terhadap pihak pembeli tentang kualitas barangnya, maka akan bergabung bersama Nabi SAW, orang-orang yang benar dan para syuhada'.

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء المرا

Adapun bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam, sebagai contoh adalah jual beli *mulasamah*, yaitu seseorang yang menjual barang miliknya dengan memperbolehkan pembeli melihat barang yang akan dibelinya, tetapi tidak dapat memeriksa kualitas baik buruknya barang tersebut. ¹⁸ Dan transaksi jual beli *munabazah*, yaitu penjual yang tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melihat kualitas barang yang akan dibelinya. Sehingga dimungkinkan ada kekurangan atau penipuan di dalamnya. ¹⁹ Juga transaksi

¹⁷ At-Tirmizi, al Jami' as Sahih (Beirut: Dar al Fikr, 1978), II: 341. Hadis dari Abu Sa'id Al Khudn.

¹⁸ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, cet. ke-2, hlm. 76.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

gorar, yaitu transaksi yang mengandung unsur penipuan terhadap pihak lain (pembeli). Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW.

Dalam Islam, untuk mengambil suatu keputusan hukum terdapat beberapa dalil atau suatu yang diambil dari padanya sebagai sumber hukum syari'at Islam. Para ahli fiqih membedakan dalil-dalil tersebut ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, yaitu dalil-dalil yang disepakati, termasuk di dalamnya al Qur'an, as Sunnah, ijma' dan qiyas. Kelompok kedua, yaitu dalil-dalil yang tidak disepakati termasuk didalamnya antara lain: istihsan, maslahah mursalah, 'urf, istishab, syar'u man qoblana, madzhab sahabi dan sad az zari'ah.

Dengan adanya dunia perdagangan, maka hukum mu'amalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al Qur'an dan as Sunnah.
- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk mu'amalah.

²⁾ Imam Muslim, *Şahih Muslim*, Kitab Al Buyu' (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992) II: 4 Hadis dari Abu Bakar Ibnu Abi Saibah.

- c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini mengingatkan bahwa sesuatu bentuk mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat. Dengan akibat bahwa segala bentuk kehidupan di masyarakat tidak dibenarkan.
- d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk mu'amalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.²¹

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan, bahan perpustakaan tersebut dijadikan sumber utama dalam penelitan ini.

²¹ Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 15-16.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitik, 22 yaitu menyusun data yang ada kemudian memaparkan dan menjelaskan perdagangan mata uang dalam ketentuan hukum Islam dengan menganalisa proses transaksi atau pelaksanaan akad yang terjadi dalam perdagangan mata uang.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian yang menggunakan pendekatan *Usul Fiqh*, yaitu penelitian terhadap peristiwa yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan langsung terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik bahasan. Adapun data tersebut selain diperoleh dari buku-buku juga dari makalah serta media informasi lainnya.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara deduktif, yaitu dari data yang terkumpul ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yaitu dengan

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi IV (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-147.

menyimpulkan dari transaksi perdagangan secara umum ke dalam masalah perdagangan secara khusus yaitu perdagangan mata uang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusunan skripsi dan agar dapat dipahami dengan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini penyusun bagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami secara umum, sebab pada dasarnya bagian ini belum memuat esensi persoalan yang penyusun kemukakan. Bab ini berisi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai tinjauan umum perdagangan (jual beli) dalam Islam. Meliputi: pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, kedudukan dan fungsi akad, macam jual beli dan unsur-unsur yang dilarang dalam bisnis Islami. Pada bab dua ini sebagai alat analisis untuk menghantarkan skripsi kepada gambaran jual beli mata uang dalam Islam.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum jual beli mata uang dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli mata uang dalam Islam, fungsi dan peranan uang dalam Islam serta transaksi jual beli mata uang. Dalam bab ini merupakan deskripsi konsep transaksi jual beli mata uang yang menjadi bahan analisis terhadap transaksi jual beli mata uang dalam hukum Islam.

Bab keempat, adalah analisis mekanisme transaksi jual beli mata uang dalam hukum Islam yang meliputi para pihak yang bertransaksi dalam jual beli mata uang, objek (uang) dalam transaksi jual beli mata uang, sigat akad dalam transaksi jual beli mata uang.

Bab kelima penutup, yang mencoba mengambil kesimpulan serta saran-saran terhadap persoalan transaksi jual beli mata uang dalam hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai transaksi jual beli mata uang menurut perspektif hukum Islam, maka penyusun menyimpulkan bahwa:

Transaksi jual beli mata uang merupakan salah satu kegiatan bisnis yang penting dalam perputaran roda perekonomian dunia sehingga transaksi jual beli mata uang ini sangatlah dibutuhkan bagi kelancaran perdagangan dunia. Transaksi jual beli ini dalam Islam dikenal dengan istilah as-sar! dan hal ini diperbolehkan dalam Islam. Transaksi jual beli mata uang yang harus dilakukan secara kontan dan langsung artinya pihak pembeli dan penjual harus bertemu jika ingin melakukan transaksi jual beli tersebut, hanya saja transaksi jual beli mata yang terjadi saat ini banyak dimasuki oleh unsur-unsur yang dilarang dalam bisnis Islam, unsur itu seperti garar, maisir, riba dan juhala dimana unsur-unsur tersebut sangat merugikan salah satu pihak. Maka transaksi jual beli mata uang ini tidak sesuai dengan hukum Islam jika masih terdapat unsur-unsur tersebut.

B. Saran-saran

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam harus berhatihati dalam melakukan semua transaksi jual beli dalam hal ini jual beli mata uang yang sudah banyak menyimpang dari hukum yang telah digariskan oleh syariat Islam. Dimana hal ini banyak merugikan masyarakat terutama masyarakat kelas bawah.

Kepada pemerintah hendaknya hanya mengizinkan transaksi jual beli mata uang secara langsung (kontan) dan melarang segala bentuk transaksi jual beli mata uang yang tidak kontan karena menimbulkan praktek riba fadl dan lebih menumbuhsuburkan praktek spekulasi.

Kepada segenap komponen masyarakat agar ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam memajukan kesadaran hukum untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati dan melindungi hasil, usaha manusia sebagai individu yang tidak merugikan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Kathoda, 1994.

B. Hadis

Asgalani, Ibnu Hajar al-, Bulugh al Maram, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

Bukhari, Imam al-, Saḥih al-Bukhari, Beirut: Dar ibn Kasir, 1990.

Mājah, Ibnu, Sunan Ibn Mājah, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam, Sahih Muslim, Kitab al-Buyu', Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Tirmizi, at-, al Jami' as Sahih, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

C. Figh

- Abu Bakar, Muhammad Nejatullah, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, alih bahasa Anas Siddiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, pernerjemah Soeryono, Nastangin cet. ke-2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Basjir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII press, 2000.
- Bakri, Nazar, Problematika Pelaksanaan Islam, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Djamil, R. Abdul, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Duwaisy, Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-, Fatwa-Fatwa Jual Beli, penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M. cet. ke-1. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Kumpulan Materi dalam Pendidikan Kader Ulama angkatan ke delapan MUI, Jakarta: tnp. 1998.

- Fikri, Ali, al-Mu'āmalah al-Madiyah wa al-Adabiyah, Kairo: Matba'ah al-Bābi al-Halabi wa Auladuhu, 1938.
- Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, cet. ke-1 Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000.
- Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar al-, Kitayah al-Akhyar, penerjemah Muhammad Rifal Zuhri, Semarang: Thoha Putra, 1982.
- Islahi, A.A., Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, penerjemah Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Kahf, Monzer, Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, penerjemah Machnun Husein, Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa, Masdar Helmy, Jakarta: Gema Risalah Press, 1997.
- Mannan, Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1997.
- Nabhani, Taqyuddin An, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam, Alih Bahasa: Maghruf Wachid, cet. ke- 5, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qardhawi, Yusuf, Halal Haram Dalam Islam, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk, Solo: Era Intermedia, 2000.
- , Fatwa-Fatwa Kontemporer, Terjemahan As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rusyd, Ibnu, Bidāyah al-Mujtahīd Wa Nihāyah al-Muqtaṣīd, Kairo: Maktabah Al-Kuliyah Al-Zahrah, 1989.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- Sabbiq, as-Sayyid, Fiqih Sunnah, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Sabbiq, as-Sayyid, Fiqih as-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Taimiyah, Ibnu, al-Fatawa al-Kubra, Beirut: Dar Al-Kutub al-Almiyah, 1996.

- Utomo, Setiawan Budi, Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahab, Imām Tajūdin Abdul, al Asbah wa an Nazair, Beirut: Dar al Kutb al Ilmiah, 1991.
- Yahya, Mukhtar, Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, cet. ke-1, Bandung: al-Maarif, 1986.
- Zuhaili, Wahbah Az-, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

D. Buku Lain-Lain

- Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad As A Trader), penerjemah Dewi Nurjulianti, Isnan dkk., Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, cet. ke- 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke- 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darmawan, Indra, Pengantar Uang dan Perbankan, cet. ke- 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Karim, Adiwarna A, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, cet. ke- I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mujieb, M. Abdul, dkk., Kamus Istilah Fiqh cet. ke- 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawwir, A.W., Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap, cet. ke- 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwal, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra,, penerjemah M. Abdul Mujieb As, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sinungan, Muchdarsyah, Uang dan Bank, cet. ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, edisi IV, Bandung: Tarsito, 1994.
- Wojowasito, S., dan Tito Wasito W, Kamus Lengkap: Inggris Indonesia, Bandung: Hasta, t.t.

Lampiran I

BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	1	1	Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sampai
			ada dalil yang melarangnya.
2.	4	5	Barang siana membeli makanan maka hendaklah dia tidak
			menjualnya sehingga engkau menerimanya dengan sempurna.
3.	10	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
1			mamakan harta sesamamu dengan ialah yang batil.
4.	11	12	Jonganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama
1			banyaknya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjuai
			perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta jangaman
			kalian melehihkan sebagian atas sebagian yang lainnya.
			Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian
			ditangguhkan dan sehagian lainnya tunal.
5.	11	13	Kedua orang yang bertransaksi mendapat hak khiyar selama
J.			helum hernisah
6.	12	14	Janganlah membeli ikan dalam air karena itu termasuk garar
7.	13	17	Padagang yang jujur dan dapat dipercaya maka kelak akan
1.	1.2	1 1	bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada
			di surga
8.	14	20	Nabi melarang jual beli hasat dan jual beli garar
10.	14	1 20	1 au moiai a grant de la companya de

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	19	4	Pertukaran uang dengan uang untuk perdagangan dengan ijab
			dan gabul dengan cara yang dijinkan
2.	20	5	Pertukaran harta dengan harga dengan cara saing rela atau
			perpindahan hak milik dengan cara yang dillinkan
3.	23	14	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
			cama suka diantara kamu.
4.	24	15	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang
			belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam
		V	kekuasaan Mu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok
			kehidupan Berilah mereka belanja dan pakajan (dan nasi)
			horto itu) dan ucankanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
5.	25	17	Janganlah memberi ikan dalam air karena itu termasuk garar.
6.	28	21	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sainig
	-		memakan harta sesamamu dengan jalah yang batil. Kecuah
			dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
	**************************************		diantara kamu.

7.	29	24	Nabi melarang jual beli hasat dan jual beli garar
8.	29	25	Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain maka tidak halal bagi orang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya sedangkan didalamnya ada cacatnya kecuali memberikan penjelasan kepadanya.
9.	33	29	Nabi melarang jual beli hasat dan jual beli garar
10.	34	31	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

BAB III

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	39	2	"As-Sharf adalah jual beli dimana kedua barang (barang yang
	2		dibeli) dengan alat membeli satu jenis".
2.	39	4	Emas dijual dengan Emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Dan jika jenis-jenis ini berbeda, maka juallah sekehendak hati kalian, jika dilakukan serta diserahkan seketika.
3.	47	15	Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai (tangan dengan tangan), barang siapa menambah atau meminta tambahan berarti dia telah melakukan praktek riba. Yang mengambil dan yang memberi sama (kedudukannya).
4.	48	17	Jual beli harus dipastikan harus saling meridai
5.	48	18	Nabi melarang jual beli hasat dan jual beli garar

	BAB IV					
	STATE ISLAMIC UNIVERSITY					
NO	HLM	FN	TERJEMAHAN			
1.	50		Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama banyaknya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai.			
2.	52	2	Pada prinsipnya akad-akad itu hukumnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya.			
3.	52	3	Hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya <i>illat</i> , alasan yang menyebabkan adanya hukum.			

	50	4	7 1111' 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4.	52	4	Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama
			banyaknya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual
	:		perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah
			kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lainnya.
			Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian
			ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai.
5.	53	7	Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum
			dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma,
			garam dengan garam. Semisal dengan semisal, dalam jumlah
			yang sama dan tunai (tangan dengan tangan), barang siapa
			menambah atau meminta tambahan berarti dia telah
			melakukan praktek riba. Yang mengambil dan yang memberi
			sama (kedudukannya).
6.	54	8	Gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali
			diserahterimakan langsung dari tangan ke tangan, jelai ditukar
			dengan jelai juga riba kecuali diserahterimakan langsung dari
			tangan ke tangan dan kurma ditukar dengan kurma adalah
			riba kecuali diserahterimakan dari tangan ke tangan.
7.	54	9	Janganlah menjual dua shaa kurma dengan satu shaa kurma,
			juga menukar dua dirham untuk satu dirham
8.	54	10	Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama
		Abharana A	banyaknya atas sebagian lainnya, dan jangan pula menjual
			perak dengan perak kecuali sama banyaknya, serta janganlah
and the same of th			kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lainnya.
			Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara sebagian
	VIII.		ditangguhkan dan sebagian lainnya tunai.
9.	59	17	Janganlah menjual emas dengan emas dan perak dengan
	- Company		perak dalam jumlah yang sama, tetapi juallah emas dengan
	Allerance A A A A		perak atau perak dengan emas sesuatu kamu.
10.	62	19	Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan
			Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang
			menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya
		CT	sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu
		21	bagianpun di akhirat.
1			vagranpan ar akanar.

SUNA KALJAGA YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H. Beliau seorang ahli Fiqih. Mujtahid besar dan pendiri Mazhab Hanafi. Nama lengkapnya adalah Abū Hanifah Nu'man bin Sabit. Beliau bergelar Abū Hanifah karena beliau sangat tekun dan sungguhsungguh dalam beribadah (hanif dalam bahasa Arab berarti "lurus atau suci")

2. al-Bukhāri

Beliau lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Islmail bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Barzibah al-Bukhari. Pada umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadist. Mempunyai bakat karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Imam Bukhari adalah orang yang pertama menyusun kitab Shahih, yang kemudian jejaknya diikuti ulama-ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "al-Jami"ush Shahih" yang terkenal dengan Shahih al-Bukhari.

3. Muslim

Nama lengkapnya ialah Imam Abu al Husein bin Alhajjaj bin Muslim bin Khusaz al-Qusyairi an Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H. Beliau seorang ahli dan pengumpul hadist terkenal di Naisabur.

4. as-Sayid Sabiq

Beliau lahir di Istanha Disfrikal-Bagur, propinsi al Munufah, Mesir 1915. Beliau ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, Fikih as-Sunnah (fikir berdasarkan Sunnah Nabi). Nama lengakapnya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy.

5. ash-Shiddieqy — I SLAMIC UNIVERSITY Nama lengakapnya TM. Hasbi ash-Shiddieqy. Beliau adalah putra Teuku Haji Husein seorang ulama terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pernah menjadi Dosen PTAIN Yogyakarta dan sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta. Beliau dilahirkan di Aceh tanggal 10 Maret 1904.

6. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi lahir di Mesir pada tahun 1926. Beliau telah dapat menghafal Al-Qur'an ketika berusia 10 tahun seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuluddin universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Beliau juga pernah memasuki institut pembahasan dan pengkajian Arab tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab pada tahun 1957.

7. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 alumnus PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun akademik 1957/1958. Memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965.

Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971/1972. Menjadi Lector dalam rangka Islamologi, hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di UNY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI.



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama

: Maya Dewi Puspita Sari

Tempat Tanggal Lahir

: Bogor, 24 April 1981

Alamat Asal

: Jl. Alamanda No. 28 Kp. Areman RT. 09/07 Tugu

Cimanggis Depok 16951

Nama Ayah

: Punani Hadi Ismoyo

Nama Ibu

: Sa'diyah

Pekerjaan Orang Tua

: Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. SD

: SDN Palsigunung, Bogor (Lulus Tahun 1993)

2. SLTP

: MTs. Al-Hikmah II, Benda-Brebes (Lulus Tahun 1996)

3. SLTA

: MA. Ali Maksum, Jogjakarta (Lulus Tahun 2000)

4. PT

: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

Jogjakarta (Masuk Tahun 2000)

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA